



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kdi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARMAN YUDIN Alias HERMAN**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 32/11 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ogugu, Kel. Wanci, Kec. Wanci, Kab. Wakatobi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer / Security

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020

Terdakwa Harman Yudin Alias Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARMAN YUDIN Alias HERMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana pada dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARMAN YUDIN Alias HERMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru cemerlang bercase warna hitam
  - 1 (satu) buah dos handphone Oppo A7 warna biru cemerlang
  - 1 (satu) buah tas selempang warna kehijauan motif polos berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna kuning keemasan**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SITI ALAM ASNAWATY, S.Sos Alias Inang.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyampaikan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair :

-----Bahwa terdakwa **HARMAN YUDIN Alias HERMAN** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira Pukul 05.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jl. Rambutan II Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,**" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira Pukul 05.00 wita saksi korban SITI ALAM ASNAWATY, S.Sos Alias Inang bangun tidur, lalu membersihkan dalam kamar kosnya dan membuka setengah pintu kosnya, yang mana saat itu barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru tersimpan diatas ranjang dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung disamping lemari dalam kamarnya, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar mandi, dan pada saat saksi korban masuk kedalam kamar mandi, terdakwa secara diam-diam masuk kedalam kamar saksi korban yang sudah dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin dari saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru tersimpan diatas ranjang dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) tergantung disamping lemari dalam kamar saksi korban, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar saksi korban sambil membawa barang-barang milik saksi korban tersebut, setelah dalam perjalanan terdakwa membuang tas selempang milik saksi korban tersebut, hingga kemudian tas selempang milik saksi korban tersebut ditemukan oleh saksi TRI SUTRISNO Alias RINO dan saksi ASHAR Alias ONDANG dipinggir jalan, lalu kejadian tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari, sehingga kemudian, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru milik saksi korban tersebut ditemukan pada penguasaan terdakwa, sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa handphone tersebut dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana .-----

Subsidiair :

-----Bahwa terdakwa **HARMAN YUDIN Alias HERMAN** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira Pukul 05.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jl. Rambutan II Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira Pukul 05.00 wita saksi korban SITI ALAM ASNAWATY, S.Sos Alias INANG bangun tidur, lalu membersihkan dalam kamar kosnya dan membuka setengah pintu kosnya, yang mana saat itu barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru tersimpan diatas ranjang dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung disamping lemari dalam kamarnya, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar mandi, dan pada saat saksi korban masuk kedalam kamar mandi, terdakwa secara diam-diam masuk kedalam kamar saksi korban yang sudah dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin dari saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru tersimpan diatas ranjang dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung disamping lemari dalam kamar saksi korban, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar saksi korban sambil membawa barang-barang milik saksi korban tersebut, setelah dalam perjalanan terdakwa membuang tas selempang milik saksi korban tersebut, hingga kemudian tas selempang milik saksi korban tersebut ditemukan oleh saksi TRI SUTRISNO Alias RINO dan saksi ASHAR Alias ONDANG dipinggir jalan, lalu kejadian tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari, sehingga kemudian, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru milik saksi korban tersebut ditemukan pada penguasaan terdakwa, sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa handphone tersebut dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana .-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban SITI ALAM ASNAWATY, S.Sos Alias INANG, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan sehubungan perkara pencurian HP dan tas selempang berisi dompet berisi uang tunai Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa HP dan tas selempang berisi dompet berisi uang tunai Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) milik saksi dicuri pada hari sabtu tanggal 22 februari 2020 sekitar jam 05.45 wita di Jl rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di dalam kamar kos Saksi
- Bahwa Pelaku Pencurian adalah terdakwa HARMAN YUDIN Alias HERMAN yang saksi tahu setelah terdakwa tertangkap .
- Bahwa Awalnya hari sabtu tanggal 22 februari 2020 sekitar jam 05.45 wita dini hari di kamar kos saksi Jl Rambutan II Kel.Wawowanggu Kec.Kadia Kota kendari saksi bangun tidur lalu saksi buka pintu kamar kos saksi sedikit dan saya lihat masih sepi sekali karena warga kos yang lain masih tidur lalu saksi ke kamar mandi dan waktu keluar dari kamar mandi saksi lihat sudah tidak ada HP dan tas selempang saksi yang berisi dompet yang berisi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) yang posisinya tergantung disamping lemari pakaian sehingga hari itu juga saksi melaporkan kecurian yang saksi alami di Polres Kendari dan nanti 2 (dua hari kemudian saksi diberitahu tetangga kos saksi jika ia menemukan tas selempang saksi di pinggir jalan tidak jauh dari tempat kos saksi sorenya setelah paginya saksi kecurian dan setelah itu beberapa hari kemudian pelakunya tertangkap yakni terdakwa dan saksi tahu di polisi terdakwa masuk kedalam kamar saksi waktu saksi lagi di kamar mandi .
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru tersimpan diatas ranjang dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung disamping lemari dalam kamarnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sepenuhnya atau sebagian dari barang-barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sekira Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TRI SUTRISNO Alias RINO, dimana BAPnya dibacakan dipersidangan, yang saat Penyidikan telah diambil sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga kos dengan saksi korban.
- Bahwa pada sekira pukul 05.45 wita hari kejadian, saksi keluar dari kamar kosnya dengan mengendarai sepeda motor menuju lorong Ilmiah dan kembali kekosnya sekira 30 menit kemudian.
- Bahwa saat saksi tiba kembali dikosnya pada sekira pukul 06.15 Wita, pada saat itu saksi tidak atau belum melihat adanya tas selempang tergeletak ditanah disekitar tempat kejadian.
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita pada hari kejadian, saksi keluar dari kosnya dan saat itulah saksi melihat adanya barang berupa tas selempang milik saksi korban yang tergelatk dipinggir jalan sekitar depan kosnya atau tidak jauh dari kos saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendengar informasi dari group Whatss App penghuni kost.
- Bahwa setelah mengetahui jika tas selempang tersebut adalah milik saksi korban maka saat itu juga saksi mengantarkan tas tersebut kepada saksi korban tetapi saat itu saksi korban tidak berada di kosnya sehingga saat itu saksi meletakkan tas tersebut di depan kamar kos saksi korban.
- Bahwa saat saksi menemukan tas milik saksi korban tersebut adalah masih dalam keadaan kosong dan tidak ada apapun termasuk dompet didalamnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ASHAR Alias ONDANG, dimana BAPnya dibacakan dipersidangan, yang saat Penyidikan telah diambil sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekamar dengan saksi TRI SUTRISNO Alias RINO dan bertetangga kos dengan saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dikamar kosnya sedang tidur dan bangun pada sekira pukul 09.00 Wita.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 09.30 wita saksi menemukan sebuah kartu ATM BCA tergeletak ditanah tidak jauh atau sekira tiga meter dari posisi ditemukannya tas selempang milik saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendengar informasi dari group Whatss App penghuni kost.
- Bahwa setelah saksi menemukan kartu ATM tersebut saksi meyakini bahwa kartu ATM BCA tersebut merupakan isi dari tas selempang yang ditemukan saksi TRI SUTRISNO Alias RINO sehingga saksi memasukan kartu ATM BCA tersebut kedalam tas selempang tersebut, setelah itu saksi bersama saksi TRI SUTRISNO Alias RINO mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.
- Bahwa pada saat mengembalikan tas selempang tersebut kepada saksi korban, saat itu saksi korban tidak berada di kosnya sehingga saat itu saksi TRI SUTRISNO Alias RINO meletakkan tas tersebut di depan pintu kamar kos saksi korban.
- Bahwa saksi tidak melihat atau menemukan adanya dompet ditempat ditemukannya kartu ATM BCA dan tas selempang milik saksi korban tersebut oleh saksi TRI SUTRISNO Alias RINO tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan sehubungan perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil atau mencuri barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa benar terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian sedang menguasai 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru cemerlang bercase warna hitam.
- Bahwa handphone merk Oppo tersebut terdakwa menemukannya dipinggir jalan didalam sebuah tas selempang ketika terdakwa sedang melakukan jogging.
- Bahwa terdakwa menemukan tas selempang tersebut pada sekira pukul 06.00 Wita, lalu terdakwa mengambil handphone yang ada didalam tas selempang tersebut dan membawanya pergi sedangkan tas selempang tersebut ditinggalkannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain handphone, terdakwa juga menemukan atau melihat sebuah dompet didalam tas selempang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengambil dompet yang berada di dalam tas selempang tersebut tetapi hanya mengambil handphone tersebut dan dosnya, Terdakwa tidak tahu tas selempang berisi dompet yang berisi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengauasai handphone tersebut, terdakwa menginstal atau menghapus data-data yang ada dalam handphone tersebut.
- Bahwa HP tersebut hanya terdakwa pakai-pakai saja , tidak terdakwa jual
- Bahwa benar terdakwa pernah di hukum dengan perkara pencurian.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru cemerlang bercase warna hitam
- 1 (satu) buah dos handphone Oppo A7 warna biru cemerlang
- 1 (satu) buah tas selempang warna kehijauan motif polos berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna kuning keemasan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Korban dihadirkan dimuka persidangan sehubungan perkara pencurian HP dan tas salempang berisi dompet berisi uang tunai Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa HP dan tas salempang berisi dompet berisi uang tunai Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) milik saksi Korban dicuri pada hari sabtu tanggal 22 februari 2020 sekitar jam 05.45 wita di Jl rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di dalam kamar kos Saksi Korban
- Bahwa Pelaku Pencurian adalah terdakwa HARMAN YUDIN Alias HERMAN yang saksi ketahui setelah terdakwa tertangkap .
- Bahwa Awalnya hari sabtu tanggal 22 februari 2020 sekitar jam 05.45 wita dini hari di kamar kos saksi Jl Rambutan II Kel.Wawowanggu Kec.Kadia Kota kendari saksi bangun tidur lalu saksi buka pintu kamar kos saksi sedikit dan saya lihat masih

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi sekali karena warga kos yang lain masih tidur lalu saksi ke kamar mandi dan waktu keluar dari kamar mandi saksi lihat sudah tidak ada HP dan tas selempang saksi yang berisi dompet yang berisi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang posisinya tergantung disamping lemari pakaian sehingga hari itu juga saksi melaporkan kecurian yang saksi alami di Polres Kendari dan nanti 2 (dua hari kemudian saksi diberitahu tetangga kos saksi jika ia menemukan tas selempang saksi di pinggir jalan tidak jauh dari tempat kos saksi sorenya setelah paginya saksi kecurian dan setelah itu beberapa hari kemudian pelakunya tertangkap yakni terdakwa dan saksi tahu di polisi terdakwa masuk kedalam kamar saksi waktu saksi lagi di kamar mandi .

- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru tersimpan diatas ranjang dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung disamping lemari dalam kamarnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sepenuhnya atau sebagian dari barang-barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sekira Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1 Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **HARMAN YUDIN Alias HERMAN** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

### **Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dimaksudkan adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang masuk kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa barang tersebut adalah bukan sepenuhnya milik sipengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa

- benar barang milik saksi korban 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah hilang yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira Pukul 05.45 wita bertempat di Jl. Rambutan II Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa karena 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Korban;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa oleh karena handphone tersebut telah berpindah dari Rumah Kos Saksi Korban SITI ALAM ASNAWATY, S.Sos Alias INANG di Jl. Rambutan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Il Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Radia Kota Kendari dan terdakwa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Korban tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”, telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai setiap penguasa atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan hukum atau wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat sedang *Tanpa hak* berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa Surat, dan petunjuk serta barang bukti dari padanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Bahwa HP tersebut hanya terdakwa pakai-pakai saja , tidak terdakwa jual hingga kemudian Pihak Kepolisian menemukan hanphone tersebut berada dalam Penguasaan Terdakwa

Menimbang, barang berupa satu unit handphone tersebut diambil oleh terdakwa sama sekali tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu SITI ALAM ASNAWATY, S.Sos Alias INANG ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.4. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak”;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini pula bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, Yang dimaksud “rumah” adalah sebuah rumah yang dihuni oleh orang sebagai tempat berdiam siang dan malam sedangkan pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut yang pada sekelilingnya ada pagar atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa Surat, dan petunjuk serta barang bukti dari padanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu kejadian barang milik saksi korban 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah hilang diambil oleh terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira Pukul 05.45 wita bertempat di Jl. Rambutan II Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru tersimpan diatas ranjang dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung disamping lemari dalam kamar Kos Korban.
- Bahwa saat kejadian, saksi korban sedang berada di dalam kamar mandi dalam kosnya.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang tunai sekira sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan pengertian yang diuraikan dalam unsur ini maka ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F1S warna silver Gold, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik MUH. KHAMBALI, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada MUH. KHAMBALI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Keadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

*Keadaan yang meringankan :*

- Terdakwa sopan dipersidangan

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARMAN YUDIN Alias HERMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....(.....) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru cemerlang bercase warna hitam
    - 1 (satu) buah dos handphone Oppo A7 warna biru cemerlang
    - 1 (satu) buah tas selempang warna kehijauan motif polos berisi 1 9satu buah kartu ATM BCA warna kuning keemasan
- Dikembalikan kepada **SITI ALAM ASNAWATY, S.Sos Alias Inang**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H.,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta  
dihadiri oleh I Dewa Gede Baskara Harisa, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)